



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAWALUDIN,S.Si, CRBD, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 12 Nopember 1973, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl.Tiung Ujung Nomor 67, Rt.005 Rw.007 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Direktur Operasional **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA**, berkedudukan Jalan SM. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diwakili oleh **Jhon Mezer Alexander, S.H, Muhammad Alpajri, S.H, Sarwani, S.H, Andi Christopher, S.H** dan **Roza Oktaria Z, S.H.** bertindak selaku yang mewakili Direksi PT. BPR Fianka Rezalina Fatma baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2019 No.43/S.K/BPR-FRF/III/ 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Maret 2019 di bawah register Nomor : 104/SK/2019/ PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan :

1. **AGUS PARMADI**, tempat tanggal lahir Wonosobo, 21 Agustus 1975, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. Kaharudin Nasution Komplek BBI, RT.002, RW. 007 Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.I**;

2. **GUSNITA**, tempat tanggal lahir Padang, 17 Agustus 1982, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl. Kaharudin Nasution Komplek BBI, RT.002, RW. 007 Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Maret 2019 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/ 2019/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2018, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma** Berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh **Syawaludin** selaku Direktur Operasional, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** dengan **Agus Parmadi, beserta istrinya Gusnita**, bertempat tinggal di Jl. Kaharudin Nasution Komplek BBI, RT.002, RW. 007, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit **Nomor: 27** yang dibuat di hadapan Notaris **Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn** dan ditandatangani oleh dan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempatkan PENGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit, Tergugat Mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dengan tujuan **untuk Kredit Modal Kerja / Untuk Penambahan Usaha**, dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus juta rupiah), dengan Syarat dan kondisi Kredit:

- a. Suku Bunga : **18% Flat In Arrear.**
- b. Jangka Waktu : **48 Bulan (4 Tahun)**
- c. terhitung sejak tanggal : **14 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2022.**
- d. Provisi : **Rp. 750.000,-**
- e. Biaya Administrasi : **Rp. 750.000,-**
- f. Biaya Notaris : **Rp. 3.375.000,-**
- g. Angsuran Kredit : **Rp. 3.583.333,-**
- h. Administrasi tabungan : **Rp. 10.000,- Perbulan**
- i. Total angsuran per-bulan : **Rp. 3.593.333,-**
- l. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan, maka akan dikenakan denda sebesar **3%** dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan dengan perhitungan $3\% * \text{Rp. 3.583.333} = \text{Rp. 107.499,-} / 30 = \text{Rp. 3.583,-}$ maka denda keterlambatan per hari sekitar **Rp. 3.583,-** (Tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- m. Jika debitur menunggak 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan (real eksekusi) atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban Debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit, Untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antara Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa, Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit, Mengenai hal Peristiwa Cidera Janji:

Ayat (2)

Debitur untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini membayar kembali angsuran pembayaran tepat waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bagi Kreditur, bahwa Debitur melalaikan kewajiban, untuk hal ini Debitur dan Kreditur sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayat (3)

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran / Pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kredit, Mengenai hal Akibat Peristiwa Cidera Janji:

Ayat (2)

Jika Debitur menunggak 60 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban Debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (4)

Apabila penjualan jaminan dilakukan Kreditur melalui pelelangan dimuka umum, maka Debitur/Penjamin berjanji untuk mengganti biaya-biaya yang timbul dari seluruh proses pelelangan.

Ayat (5)

Seluruh tunggakan pokok, tunggakan bunga yang timbul dari proses gugatan hingga pelelangan akan dipotong dari hasil penjualan lelang dan apabila tidak mencukupi, Debitur / Penjamin dengan ini mengikatkan diri tetap bertanggung jawab melunasi sisanya.

Ayat (6)

Apa bila Kreditur melakukan Gugatan dan atau pelelangan (Parate Eksekusi) maka seluruh biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh Debitur.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Kredit, Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi izin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank untuk masuk ke dalam tiap-tiap perkarangan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada Bank, untuk melakukan pemasangan sticker dan atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan Debitur guna pelunasan kredit.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kredit, Para Pihak sepakat dalam hal ini tersebut sengketa dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka kedua pihak sepakat memilih domisili hukum pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang atau Pengadilan Negeri lain di wilayah Republik Indonesia dimana jaminan tersebut berada.

8. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 108.367.694,-** (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp. 97.871.978,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 8.081.633,-
Bunga Berjalan	: Rp. 1.400.000,-
<u>Denda</u>	<u>: Rp. 1.014.083,- +</u>
Jumlah	: Rp. 108.367.694,-

9. Bahwa dalam proses penyelesaian Permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat, Perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya proses penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati Tergugat**, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga membayar kewajibannya

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak **90 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank Penggugat dan menimbulkan kerugian.

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat memindah tangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggungjawab guna menghindarkan tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

12. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGGUGAT, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat telah melakukan **CIDERA JANJI** (wanprestasi) kepada Penggugat, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.

13. Bahwa untuk menjadi pelaksanaan putusan oleh TERGUGAT, maka wajar jika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- perhari

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.

15. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah bahwa Jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah milik Tergugat yang menjadi tanggungan untuk perikatan yg dilakukan terhadap Penggugat.
4. Meletakkan sita jaminan terhadap jaminan atas benda jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 108.367.694,-** (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah), dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Huruf (m) Akta Perjanjian Kredit.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Menyatakan Penggugat dapat melakukan Marking/Plang terhadap benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Kredit.
8. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Untuk segera mengosongkan benda jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Untuk dilakukan pengalihan hak oleh pejabat yang berwenang kepada Penggugat/ Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat.
11. Membebankan biaya perkara ini sepenuhnya kepada TERGUGAT.
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.
13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul baik dalam gugatan, eksekusi maupun pelelangan umum;

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas sedangkan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut tiga kali berturut-turut, melalui risalah panggilan tanggal 26 Maret 2019, risalah panggilan tanggal 08 April 2019 dan risalah panggilan tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mempergunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 27 Tanggal 14 Agustus 2018 diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Informasi Pelunasan Kredit diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat pemberitahuan persetujuan kredit Nomor : 068/OL-KRD/BPR-FRF/VIII/18 tertanggal 14 Agustus 2018 diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2019 diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *quo* diputus tanpa adanya bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena harus dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27, tanggal 14 Agustus 2018, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 14 Agustus 2022;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 18 % (flat) per tahun;
- c. Tujuan Kredit Modal Kerja/Penambahan Usaha;

Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 108.367.694,-** (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baki Debet : Rp. 97.871.978,-
Kewajiban Bunga : Rp. 8.081.633,-
Bunga Berjalan : Rp. 1.400.000,-

Denda : Rp. 1.014.083,- +

Jumlah : Rp. 108.367.694,-

Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi, mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya, sehingga Penggugat telah dirugikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu :

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa pada Pasal 1233 Bw menyatakan *"tiap-tiap perikatan di lahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"* selanjutnya menurut Mr.Dr.H.F.Vallmar mengatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang (debitur) itu harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum perdata terhadap perjanjian tersebut dibedakan atas 3 golongan pihak yaitu :

1. Pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya;
3. Pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw menyatakan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Bw tersebut di atas pada pokoknya perjanjian harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa syarat formil dari suatu perjanjian dimana para pihak yang sepakat mengadakan perjanjian tersebut haruslah memiliki kebebasan berkehendak (*overeenstemende wilsverklaring*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 27 tanggal 14 Agustus 2018 di hadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H.,M.Kn diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27, tanggal 14 Agustus 2018, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 14 Agustus 2022;
- b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 18 % (flat) per tahun;
- c. Tujuan Kredit Modal Kerja/Penambahan Usaha;

Dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ?

Bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa dan adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan *wanprestasi*, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Informasi Pelunasan Kredit atas nama Agus Parmadi ternyata Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya meskipun Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Tergugat I akan tetapi Tergugat I tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini terhadap perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sebagaimana yang telah

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikannya, karenanya terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 (tiga) macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa, sebagaimana yang tertuang dalam Salinan Perjanjian Kredit Nomor 27 tanggal 14 Agustus 2018 di hadapan Notaris Nusyirwan Koto,S.H,.M.Kn diketahui ternyata Penggugat telah mengikatkan dirinya selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur dimana Penggugat telah memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27, tanggal 14 Agustus 2018, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jangka waktu selama 48 bulan (4 tahun) dan berakhir tanggal 14 Agustus 2022;

b. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 18 % (flat) per tahun;

c. Tujuan Kredit Modal Kerja/Penambahan Usaha;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Informasi Pelunasan Kredit atas nama Agus Parmadi telah membuktikan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan sah bahwa Jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah milik Tergugat yang menjadi tanggungan untuk perikatan yg dilakukan terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti surat berupa jaminan tersebut, maka terhadap petitum angka 3 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi meletakkan sita jaminan terhadap jaminan atas benda jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, akan pertimbangkan sebagai berikut;

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena atas objek sengketa selama dalam proses persidangan tidak diletakkan sita atasnya, maka terhadap petitum angka 4 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 108.367.694,-** (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah), dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Huruf (m) Akta Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur jika debitur gagal memenuhi isi dari perjanjian / tidak dapat memenuhi prestasi, maka pihak kreditur mempunyai hak sebagai berikut:

- A. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
- B. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
- C. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergaeding*);
- D. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
- E. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Bahwa Penggugat telah menguraikan kewajiban Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar **Rp. 108.367.694,-** (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp. 97.871.978,-
Kewajiban Bunga	: Rp. 8.081.633,-
Bunga Berjalan	: Rp. 1.400.000,-
<u>Denda</u>	<u>: Rp. 1.014.083,- +</u>

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 108.367.694,-

Menimbang, bahwa putusan perdata harus memberikan kepastian hukum termasuk jumlah uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat dan dengan Penggugat menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih perhitungan terhadap prestasi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sehingga menjadi menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 108.367.694,-** (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 berisi menghukum Tergugat untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dalam hal proses sita jaminan, biaya penagihan, biaya transportasi, dan lain sebagainya, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), petitum angka 7 berisi menyatakan Penggugat dapat melakukan Marking/Plang terhadap benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007, Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Kredit, petitum angka 8 berisi memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati benda jaminan atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya berupa sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (**SHGB**) Nomor: **678/Pandau Jaya**, seluas **120 m²**, diuraikan dalam surat ukur tertanggal 16 Juli 2007,

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **1472/10.11/R/2007**, tercantum atas nama **AGUS PARMADI**, terletak di Desa/Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Untuk segera mengosongkan benda jaminan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung oleh Tergugat dan petitum angka 10 berisi untuk dilakukan pengalihan hak oleh pejabat yang berwenang kepada Penggugat/ Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 3 dan 4 ditolak, maka terhadap petitum angka 6, 7, 8 dan 10 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 berisi Menghukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 9 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 berisi menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka terhadap petitum angka 12 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sehingga petitum angka 10 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 13 berisi menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul baik dalam gugatan, eksekusi maupun pelelangan umum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 11 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 13 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 1233 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 108.367.694,-** (seratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.116.000, (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **07 AGUSTUS 2019**, oleh kami, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H.** dan **IRA**

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **14 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan		: Rp.1.000.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.1.116.000,00

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

